

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan dan keuangan seperti halnya dalam perekonomian lainnya, sangat berperan penting dalam perekonomian Islam. Salah satu penyedia dana atau fasilitator dalam memenuhi kebutuhan dana adalah sektor perbankan dengan berbagai macam produk-produk yang di tawarkan, baik itu perbankan konvensional maupun syariah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perekonomian secara berkelanjutan.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam.¹ Sebagai lembaga *intermediary*, bank syariah mempunyai fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua³, yaitu pembiayaan yang bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif. Pembiayaan yang

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. I, Jakarta : Kencana, 2011), h. 25

² Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2009), h.255

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 41

konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan konsumtif yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk peningkatan usaha, peningkatan skala produksi, perdagangan investasi, termasuk didalamnya pembiayaan modal kerja.

Salah satu lembaga keuangan yang ada di kota Parepare yang menunjang dana masyarakat untuk diberdayakan dalam berbagai kegiatan produktif untuk memulai usaha yaitu BNI Syariah Parepare, dengan kata lain memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain atau lembaga tertentu dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah pinjam meminjam, hingga urusan utang piutang maupun usaha-usaha yang lain baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Badan Pusat Statistik mengidentifikasi permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah (1) kurang permodalan, (2) kesulitan dalam pemasaran, (3) persaingan usaha ketat, (4) kesulitan bahan baku, (5) kurang teknis produksi dan keahlian, (6) kurang pengetahuan manajemen keuangan, (7) keterampilan manajerial kurang dan (8) iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan antar perundangan).⁴

Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (*feasible*) dalam arti bisnis yang dibiayai dan diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun

⁴ www.bps.go.id (Diakses pada tanggal 3 Januari 2020 pukul 20.39 WITA)

penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan resiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran.⁵

Penyaluran dana pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah Parepare untuk pembiayaan modal kerja tentunya tidak terlepas dari adanya resiko yang akan dihadapi. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi. Dalam seleksi pembiayaan calon debitur yang mengajukan pembiayaan, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan memenuhi semua kebutuhan dan persyaratan yang berlaku.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk: (1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, 2018, h. 412-413

(3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁶ Sebelum menyalurkan dana kepada calon debitur, sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu teknik menganalisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip pada umumnya 5C, yaitu : *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economics*.⁷ Analisis terhadap karakter calon anggota bertujuan untuk mengetahui bahwa calon anggota mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Hal yang perlu ditekankan pada calon anggota adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan calon nasabah.⁸

Pemberian fasilitas oleh bank kepada nasabahnya akan dimulai dengan permohonan oleh nasabah, dan data-data yang diajukan harus sesuai dengan yang dikehendaki bank. Pihak bank akan memastikan dan menganalisis usaha yang pembiayaannya di bank syariah, hendaknya nasabah harus memiliki usaha yang bisa dijadikan bukti, selain itu harus mempunyai dukungan jaminan dan objek untuk melakukan pembiayaan. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut bank akan menganalisis dan memverifikasinya. Setiap permohonan pembiayaan yang disetujui oleh bank syariah, wajib dibuat perjanjian berupa akad pembiayaan tertulis. Apabila nasabah dan usaha dianggap layak maka selanjutnya diadakan dalam bentuk perikatan penandatanganan kontrak.

Penerapan prinsip 5C sangat diperlukan, ini sangat penting untuk mengetahui keadaan suatu calon nasabah apakah memang dapat dipercaya dan mempunyai suatu itikad baik dalam mengendalikan pembiayaannya serta untuk memberikan keyakinan

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h.59.

⁷ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.97

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, h. 120

kepada pihak bank syariah bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak bank syariah dan calon nasabah.

Menurut Rahman selaku pegawai bank pegawai di BNI Syariah Parepare, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, terlepas dari faktor kelalaian bank sendiri atau kesengajaan yang dilakukan calon nasabah. Kecurangan yang dilakukan oleh nasabah salah satunya menggunakan dana tidak sesuai yang diperjanjikan di awal akad, dan inisiasi awal atau tujuan awal nasabah tidak jelas.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut karena sikap bank yang sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah supaya tidak mengalami rugi bahkan sampai terjadi resiko kredit macet. Sehingga, diharapkan calon nasabah dapat memahami tujuan. Namun kenyataannya tidak sesuai harapan pihak bank bank. Dalam arti kata dana tersebut digunakan untuk keperluan lain, bukan untuk usahanya atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, konsumen yang mutlak pandai mencari celah agar dana itu dapat dikeluarkan, atau pihak bank yang salah dalam melihat fakta dan keterangan yang mereka dapat.

Kegiatan bisnis yang memasyarakat hukum saja tidaklah cukup dan perlu adanya etika. Etika ini walaupun hanya bersifat melengkapi, tetapi berfungsi menjamin kelangsungan hidup berjalannya kegiatan bisnis. Jadi, etika dalam berjalannya roda perekonomian perlu untuk tidak hanya didasari, diketahui, dan dipahami melainkan pada taraf *action*. Setiap perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang. Dengan kata lain, perilaku yang berelasi atau berkaitan dengan etika.

⁹ Hasil Wawancara dengan Rahman, selaku Collection dan Remedial Head di BNI Syariah Parepare, (Pada tanggal 31 Januari 2019 Pukul 11:40 WITA)

Apabila seseorang taat pada etika, cenderung akan menghasilkan hal yang baik . Oleh karena itu, perlu adanya etika dalam kegiatan bisnis terlebih di dalam bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Penilaian Kelayakan Calon Nasabah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana aspek-aspek penilaian kelayakan terhadap nasabah dalam memperoleh pembiayaan modal kerja pada BNI Syariah Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi penilaian kelayakan nasabah pada pemberian dalam pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare analisis etika bisnis Islam?

1.2 Tujuan Penelitian

- 1.2.1 Untuk menganalisis aspek-aspek penilaian kelayakan terhadap nasabah dalam memperoleh pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare.
- 1.2.2 Untuk menganalisis implementasi penilaian kelayakan dalam memperoleh pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare menggunakan analisis etika bisnis Islam.

1.3 Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, antara lain:

- 1.4.1 Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu kajian dan dapat menambah khazanah kepustakaan serta mencoba mengenalkan peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini BNI Syariah Parepare demi tercapainya perekonomian yang kuat dan berlandaskan prinsip syariah.
- 1.4.2 Kegunaan praktis, penelitian ini dilakukan untuk menambah khazanah keilmuan penulis di bidang perbankan syariah secara umum dan pembiayaan secara khusus dan sebagai bahan pertimbangan dan masukan peneliti bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan di masa mendatang.

